

PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARA SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA TAHUN 2026

Kpt SEKRETARIS KPU KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA NO 7 TAHUN 2026, 7 HLM

**PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARA SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA TAHUN 2026.**

ABSTRAK:

- bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 dan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025;

Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Timor Tengah utara ini adalah : Undang-Undang Nomor 14 tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2025; Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023; Peraturan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1356 Tahun 2023;

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Timor Tengah utara ini diatur tentang : Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara Tentang Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2026.

CATATAN:

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah utara ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 26 Agustus 2026.